



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menetapkan penetapan permohonan pencabutan perkara nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Nla antara:

PENGGUGAT, NIK : 81040, tempat dan tanggal lahir Makassar, 08 Agustus

1978 / 46 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan

Terakhir : SLTA, Pekerjaan : Mengurus Rumah

Tangga, Alamat : Desa Z, Kecamatan xxx, Kab.

Buru, Propinsi Maluku. Dalam hal ini memberi

kuasa kepada Harkuna Litolily, S.H. Adalah

Advokat Dan Penasehat Hukum pada Kantor

Hukum Harkuna Litolily, S.H. & Rekan beralamat di

Jalan Kampus Universitas Iqra Buru, Kecamatan

zzz, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, E-mail :

harkunalitolily83@gmail.com. Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 28/HL-SKK.Pdt-PA/X/2024

tanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar pada

kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea nomor

78/SKK/2024/PA.Nla tanggal 06 November 2024,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir : Biwinapada, 06 Juli 1976 /48

Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan

Terakhir : S.I (Strata Satu), Agama : Islam,

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat :

Desa Z, Kecamatan xxx, Kab. Buru, Propinsi

Maluku, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 November 2024 yang terdaftar secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Nla telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Desa zzz, Kecamatan zzz, Kabupaten Buru, Yang di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan zzz, dengan Nomor Akta Nikah xxx/xx/xx/xxx Tertanggal 12 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih dan mengambil tempat tinggal di rumah Keluarga Penggugat di Dusun BTN Bukit Permai, Desa Namlea, Kecamatan zzz, Kabupaten Buru dan setelah itu pada Tahun 2007. Penggugat dan Tergugat Pindah Tinggal dan Pindah domisi di Desa Z, Kecamatan Waepao Kabupaten Buru di sebabkan Karena Tergugat di tugaskan sebagai Guru Pengajar di SMK Negeri 3 Z Kecamatan xxx Kabupaten Buru;
3. Bahwa selama 19 (sembilan belas) Tahun Menikah, Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1 Anak pertama, Jenis Kelamin Perempuan umur 18 tahun 10 Bulan;
 - 3.2 Anak kedua, Jenis Kelamin Laki-laki umur 17 tahun 4 Bulan;
 - 3.3 Anak ketiga, Jenis Kelamin Laki-laki umur 16 tahun 4 Bulan;
4. Bahwa saat ini Anak yang bernama ANAK PERTAMA dalam asuhan Penggugat dan sedang berkuliah di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar, dan tinggal di kamar kontrakan yang beralamat di jalan Terong Kota Makasar, serta anak yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA dalam Asuhan Tergugat yang beralamat di Desa Z, Kecamatan xxx, Kabupaten Buru;
5. Bahwa awal mulanya kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis tidak ada pertengkaran dan perselisihan di antara penggugat dan Tergugat, namun di Bulan November Tahun 2020, keadaan

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- 5.1 Gaji dan Tunjangan Tergugat tidak pernah terbuka dan Jujur kepada Penggugat selaku Istri Selama Menikah;
- 5.2 Setiap kali ada keperluan dan Kebutuhan rumah Tangga, selalu Penggugat meminta kepada Tergugat termasuk jajan anak;
- 5.3 Tergugat Tidak memberikan Nafkah berupa uang kepada Penggugat sehingga Penggugat berupaya berjualan di Wilayah Tambang Gunung Botak untuk kebutuhan Rumaha Tangga;
- 5.4 Klien Kami selalu mendapat cacian dan makian dari suaminya pada saat pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada Bulan Maret 2023 dimana Saat Penggugat hendak keluar rumah untuk pergi berjualan ke gunung botak, Tergugat tidak mau dan tergugat melancarkan cacian dan makian kepada Penggugat sehingga sejak saat itulah Penggugat pergi keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal di rumah Keluarga Penggugat yang beralamat di Desa Z, Kecamatan Waepao Kabupaten Buru, dan sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah dan Pisah Ranjang yang mana suda hampir 1 (satu) tahun 7 (tuju) Bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komonikasi selayaknya suami istri serta tidak lagi saling memberikan Nafka Lahir maupun Nafkah Batin;
7. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warahma sudah sulit untuk di pertahankan lagi dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama, maka perceraiaan adalah Alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa mengingat Status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru sebagai GURU PENGAJAR di SMA 3 Z dengan Penghasilan per Bulan di perkirakan sejumlah Rp 5000.000,- dan di Tambah dengan Tunjangan

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi Mengajar sejumlah Rp 900,000,- Per Bulan sehingga Penghasilan Perbulannya secara keseluruhan berjumlah Rp 5.900,000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Maka jika terjadi Perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah selama Masa *Iddah* Sejumlah Rp. 3.000,000 (tiga juta Rupiah) Per Bulan dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.25.000,000 (Dua Puluh Lima juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, yang sedang berkuliah di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar, dan tinggal di kamar kontrakan yang beralamat di jalan Terong Kota Makasar, serta anak yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA yang selama ini tinggal bersama dengan Tergugat sangat menginginkan untuk ikut tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan serta rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut di tetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per Bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.5000,000,00- (Lima juta Rupiah) oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per Bulan sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat ;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1 Nafkah Selama Masa *iddah* sejumlah Rp.3.000,000 (tiga juta Rupiah) Per bulan
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000,000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea, untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 5.1 Anak pertama Binti Tergugat;
 - 5.2 Anak kedua Bin Tergugat;
 - 5.3 Anak ketiga Bin Tergugat;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagai tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.4000,000 (empat juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh) sampai dengan 20% (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Harkuna Litolily, S.H.) menyerahkan Surat Kuasa Khusus 28/HL-SKK.Pdt-PA/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea nomor 78/SKK/2024/PA.Nla tanggal 06 November 2024 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena relaas panggilan nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 November 2024, 21 November 2024 dan 10 Desember 2024 menggunakan surat tercatat surat tercatat melalui PT POS Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat, oleh karenanya upaya penasehatan damai tersebut disambut oleh Penggugat serta dengan pertimbangan karena Penggugat merasa berpisahannya dengan Tergugat belum mencapai waktu enam bulan. Kemudian Penggugat memohon untuk mencabut Gugatannya, kemudian Hakim mengabulkan pencabutan Gugatan tersebut;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam sidang yang telah ditentukan, Penggugat di dampingi kuasanya hadir datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Harkuna Litiloly, S.H.) menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 28/HL-SKK.Pdt-PA/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea nomor 78/SKK/2024/PA.Nla tanggal 06 November 2024 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat (Harkuna Litolily, S.H.) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, Penggugat menyatakan memohon ingin mencabut Gugatannya, karena berpisah baru sejak bulan Juni 2024 yang artinya belum mencapai 6 bulan perpisahan, kemudian Hakim mengabulkan pencabutan Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan Gugatan dimaksud dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Gugatan pencabutan perkara nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Nla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah penetapan pencabutan perkara ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Kembali Hakim dari Plh. Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 184/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 17 Desember 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nur Fikran La Aba, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

TTD

Nur Fikran La Aba, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	124.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- PNBP Cbt	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 279.000,00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)